

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

Kpt 42 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 343/PW.01-SD/10/22 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; Perppu 1 Tahun 2022; PP No 60 Tahun 2008; PP No 94 Tahun 2021; Perpres No 54 Tahun 2018; Perpres No 105 Tahun 2018; Perpres No 9 Tahun 2001; Inpres No 9 Tahun 2001; Inpres No 5 Tahun 2004; PermenKeu Nomor 78/PMK.02/2019; PermenPANRB No 52 Tahun 2014; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2023;
 - Keputusan Komisi ini Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 04 Juli 2025.
 - Lamp.: 2 hlm